

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1956
TENTANG
MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM &
TENAGA DAN KEMENTERIAN PERBURUHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk membantu Sekretaris-Jenderal dalam pekerjaannya sehari-hari perlu mengadakan pejabat Sekretaris pada beberapa Kementerian:

Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 955 No. 48) juncto Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955 tentang P.G.P.N. 1955 (Lembaran-Negara tahun 955 No. 75);
- b. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-36 tanggal 10 Januari 1956 :

Memutuskan:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & TENAGA DAN KEMENTERIAN PERBURUHAN

Pasal 1

Diadakan pejabat Sekretaris pada :

- a. Kementerian Pekerjaan Umum & Tenaga;
- b. Kementerian Perburuhan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1956
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Perdana Menteri,

ttd.

BOERHANOEDIN HARAHAP

Diundangkan
pada tanggal 26 Januari 1956.
Menteri Kehakiman,

ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 1